



0000026372

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
Nomor : 421.1/14517/436.7.1/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK. Mardiswi |
| 2. Alamat | : Simo Sidomulyo III/25
RT 5 RW 16
Kec. Sawahan
Kel. Petemon
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : Nurul Mubarakah, S.Pd. |
| 4. Nama Yayasan | : yayasan margomulyo abadi |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : ABDUL HADI |
| 6. Status Akreditasi | : B Tahun 2019 |
| 7. Masa Berlaku 24 Bulan
terhitung | : 20 Desember 2019 s/d
19 Desember 2021 |

Surabaya, 25 November 2019



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN
Drs. SUPOMO, MM
Pejabat Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SURABAYA

Nomor : 6078/IIIO4.1/E5.85

Tentang :

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah .. Taman Kanak - Kanak " MARDI SIWI " ..
 Oleh Yayasan Pendidikan dan Usaha Sosial " MARGO MULYO " .. di Surabaya
 KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA SURABAYA.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Usaha Sosial "MARGO MULYO".
 tanggal 21 September 1985 Nomor 5/TK.MS/IX/1985

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kotamadya Surabaya, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pendidikan dan Usaha Sosial " MARGO MULYO " ..
 telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah Taman Kanak - Kanak " MARDI SIWI " .. di Surabaya sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 nomor : 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sawahan tanggal 23 September 1985 nomor 488/IIIO4.1.12/E5/1985

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Usaha Sosial "MARGO MULYO" untuk mendirikan sekolah Taman Kanak - Kanak " MARDI SIWI " .. dengan alamat Jalan Sidomulyo III - 40 Surabaya

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

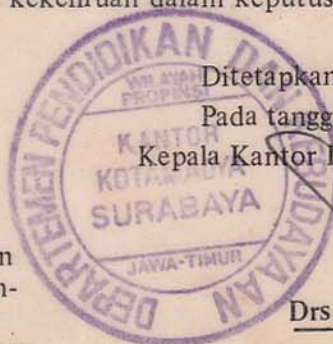
Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 12. Desember. 1985.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kotamadya Surabaya

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
 U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sawahan
3. Arsip.



Drs. R. PRASETYO SOEKADI

NIP. 130122332